



**PUTUSAN**  
**Nomor :1053/Pdt.G/2011/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**PENGUGAT**, - tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;--

**LAWAN**

**TERGUGAT**, - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, dahulu bertempat tinggal di KAB. BONE, sekarang tidak jelas alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 1053/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/07/II/2008 , tertanggal 04 Februari 2008;-----
- 2.Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat tanpa ada hubungan suami isteri ( qabla dukhul ), lama tinggal bersama 1 bulan;-----
- 3.Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak pernah ada percekocan;-----
- 4.Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2008 sampai sekarang 3 tahun lebih lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----

Hal. 1 dari 9 Put. No. 1053/Pdt.G/2011/PA.Wtp



5. Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal pada intinya disebabkan oleh:-

- a. Tergugat tidak mampu membahagiakan penggugat sebagaimana layaknya laki-laki normal lainnya (lemah Syahwat);-----
- b. Tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dan tidak pernah ada kabar beritanya;-----

6. Bahwa kurang lebih 3 tahun lamanya berturut-turut hingga sekarang tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat;-----

7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----
2. Menceraikan \_\_\_\_\_ penggugat \_\_\_\_\_ dengan \_\_\_\_\_ tergugat;-----
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut panggilan Radiogram Nomor : W20-A2/2025/HK.05/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, dan Nomor : W20-A2/135/HK.05/I/2012 tanggal 12 Januari 2012 tergugat telah dipanggil

Hal. 2 dari 9 Put. No. 1053/Pdt.G/2011/PA.Wtp



secara sah sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah menasehati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 32/07/II/2008 tertanggal 04 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1.SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Penjaga Sekolah SD INPRES 279 Mico, bertempat tinggal di KAB. BONE;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi bernama PENGGUGAT, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama TERGUGAT, keduanya menikah pada bulan Januari 2008;-----
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama satu bulan lebih dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat tinggal bersama, keduanya tidur bersama dalam satu kamar dan tidak pernah mendengar atau melihat keduanya bertengkar;---
- Bahwa setelah 1 bulan penggugat dengan tergugat tinggal bersama, tergugat meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat dan saksi kembali ke rumah orang tuanya, kemudian pergi merantau;-----
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat yakni sejak bulan Februari 2008 sampai sekarang tidak pernah kembali menemui penggugat;-----
- Bahwa menurut penyampaian tetangga tergugat kepada saksi, bahwa tergugat biasa pergi berobat ke dukun bersama keluarganya;-----

Hal. 3 dari 9 Put. No. 1053/Pdt.G/2011/PA.Wtp



- Bahwa tidak diketahui lagi keberadaan tergugat karena tidak pernah kirim berita selama meninggalkan penggugat;-----
- 2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di KAB. BONE;--  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa penggugat adalah kemanakan sepupu satu kali, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama TERGUGAT ;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2008 dan hadir waktu acara pernikahannya;-----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat sekitar 1 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat tinggal bersama, tidak pernah saksi mendengar terjadi pertengkaran antara keduanya;-----
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat dan orang tua penggugat sejak bulan Februari 2008 dan tidak pernah kembali menemui penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 4 tahun lamanya;-----
- Bahwa tidak diketahui kemana tergugat pergi karena sejak kepergiannya meninggalkan penggugat tidak pernah ada kabar beritanya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi juga tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;-----

Hal. 4 dari 9 Put. No. 1053/Pdt.G/2011/PA.Wtp



Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 21 Januari 2008 dan telah tinggal bersama selama 1 bulan, dan sejak bulan Februari 2008 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang sudah lebih 3 tahun lamanya tidak pernah kembali menemui penggugat dan tidak pernah kirim nafkah atau berita sehingga tidak diketahui lagi keberadaan tergugat, karenanya sudah tidak ada lagi harapan akan dapat kembali rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta bukti Surat P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 21 Januari 2008, telah tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa penggugat telah ditinggalkan oleh tergugat sudah kurang lebih 4 tahun lamanya, dan tidak pernah lagi kembali menemui atau memperdulikan penggugat;----
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui lagi keberadaan tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa kepergian tergugat meninggalkan penggugat yang sudah berlangsung kurang lebih 4 tahun lamanya dan tidak pernah kembali menemui penggugat serta tidak pernah ada kabar beritanya menunjukkan bahwa antara keduanya

Hal. 5 dari 9 Put. No. 1053/Pdt.G/2011/PA.Wtp



sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga sehingga telah tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena pengugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 149:-----

Artinya: "*Dan apabila ( tergugat ) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut*"; -----

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-

Hal. 6 dari 9 Put. No. 1053/Pdt.G/2011/PA.Wtp





Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat dilangsungkan perkawinan, maka petitum 3 penggugat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;---

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tempat dilangsungkan perkawinan, selambat-lambatnya 30 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Hal. 7 dari 9 Put. No. 1053/Pdt.G/2011/PA.Wtp



4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah );-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Umar D, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus K, SH dan Muh. Nasir B, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Hj. Jauhar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. M. Yunus K, SH

Drs. Umar D

Hakim Anggota II,

Muh. Nasir B, SH

Panitera Pengganti

Hj. Jauhar, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp | 225.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp | 5.000,    |
| 5. Biaya materai     | : Rp | 6.000,-   |

---

**Jumlah : Rp 316.000,-**

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah );

Hal. 8 dari 9 Put. No. 1053/Pdt.G/2011/PA.Wtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 Put. No. 1053/Pdt.G/2011/PA.Wtp